



**PUTUSAN**

**Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.JS.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. -, kelahiran Jakarta, 08 Juli 1991, Umur 32 Tahun, Agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawati BUMN, beralamat di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, kelahiran Jakarta, 25 November 1988, umur 35 Tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma-1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.JS., pada tanggal 03 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Januari 2016 telah dilangsungkan perkawinan dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dengan Kutipan Akta Nikah No. -, yang dikeluarkan tanggal 09 Januari 2016;

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No.2252/Pdt.G/2023/PA.JS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Jakarta Selatan dan selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2018 Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1. Tergugat selalu bersikap dingin dan kurang dalam memberikan perhatian serta kasih sayang kepada Penggugat;
  - 4.2. Tergugat memiliki sifat yang emosional dan temprament, dimana Tergugat sering kali melakukan tindakan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat;
  - 4.3. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, dimana Penggugat tidak mengetahui berapa besar pendapatan dan pengeluaran Tergugat setiap bulannya;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Juli 2023 disebabkan oleh sifat emosional Tergugat, yang pada akhirnya Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah namun sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara.

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No.2252/Pdt.G/2023/PA.JS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang bernama Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 26 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena pada sidang berikutnya, Tergugat tidak pernah datang kembali di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No.2252/Pdt.G/2023/PA.JS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan 3277024807910008, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, tanggal 9 Januari 2016, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti P.2.

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cimahi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namhya Ardri Pradika, keduanya adalah pasangan suami isteri, menikah tahun 2016 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Jakarta Selatan dan selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat bersikap dingin pada Penggugat, Tergugat memiliki sifat emosional dan Tergugat tidak jujur soal keuangan;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Februari 2023 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat yang pergi

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No.2252/Pdt.G/2023/PA.JS.



dari rumah karena diusir oleh Tergugat sehingga sejak saat itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau hidup bersama kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namanya TERGUGAT sebab saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri menikah sekitar tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setahu saksi sudah tidak rukun sejak tahun 2018 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang saksi ketahui karena Tergugat kurang perhatian pada pada Penggugat, Tergugat memiliki sifat emosional dan Tergugat tidak transparan terkait masalah keuangan;
- Bahwa sudah 5 (lima) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No.2252/Pdt.G/2023/PA.JS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilaksanakan dengan mediator Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan sejak tahun 2018 yang lalu, rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat selalu bersikap dingin dan kurang dalam memberikan perhatian serta kasih

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No.2252/Pdt.G/2023/PA.JS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang emosional dan temprament, dimana Tergugat sering kali melakukan tindakan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat, dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, dimana Penggugat tidak mengetahui berapa besar pendapatan dan pengeluaran Tergugat setiap bulannya. Puncak 02 Juli 2023 disebabkan oleh sifat emosional Tergugat, yang pada akhirnya Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah namun sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pada sidang-sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar di persidangan, oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.2) dan saksi-saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan tentang identitas dan domisili Penggugat saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No.2252/Pdt.G/2023/PA.JS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian pada Penggugat, Tergugat memiliki sifat emosional dan Tergugat tidak transparan terkait masalah keuangan, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 yang lalu sampai sekarang, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak tahun 2018 yang lalu sampai saat ini disebabkan karena Tergugat kurang perhatian pada Penggugat, Tergugat memiliki sifat emosional dan Tergugat tidak transparan terkait masalah keuangan, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Februari 2023 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## Petitum Tentang Talak Satu Bain Shugra Tergugat kepada Penggugat

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No.2252/Pdt.G/2023/PA.JS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitem gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu bain *suhgra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang menyebutkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Februari 2023 sampai sekarang serta sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak mau untuk bersatu kembali maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih pihak keluarga maupun Majelis, selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis, Penggugat berkesimpulan untuk tetap melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan salah satu tujuan lembaga perkawinan yang ingin dicapai sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No.2252/Pdt.G/2023/PA.JS.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

yang artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit untuk diwujudkan, dan keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Bahwa oleh karena perkecokan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.*"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No.2252/Pdt.G/2023/PA.JS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas dari sebelumnya, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan *mudarat* apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak memberikan *sakinah* dan tidak ada lagi *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak *mafsadat* (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik *maslahat* (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan kehendak Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara remi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut bukan berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini diputus diluar hadirnya Tergugat;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No.2252/Pdt.G/2023/PA.JS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Faradila, APS, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No.2252/Pdt.G/2023/PA.JS.



**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Siti Faradila, Aps., S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Pemberkasan	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp1.050.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.195.000,00

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No.2252/Pdt.G/2023/PA.JS.